



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 51 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pinjaman Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 516.570.545.610,- bertambah sejumlah Rp. 92.579.448.948,- sehingga menjadi Rp. 609.149.994.558,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| a. Semula | Rp. 516.570.545.610,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 92.579.448.948,-</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 609.149.994.558,- |

2. Belanja :

a. Semula	Rp. 529.746.812.140,13
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 109.142.715.583,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 638.889.527.723,13
Surplus /(defisit) setelah Perubahan	Rp. (29.739.533.165,13)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 54.968.229.415,13
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 16.738.266.635,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 71.706.496.050,13
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 41.791.962.885,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 175.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 41.966.962.885,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. 29.739.533.165,13
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. -

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 peraturan ini terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 10.080.275.361,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 10.080.275.361,00
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 445.260.849.271,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 7.632.776.675,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 452.893.625.946,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp. 61.229.420.978,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 84.946.672.273,00</u>
Jumlah Dana lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah setelah Perubahan	Rp. 146.176.093.251,00

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 2.553.500.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.167.294.761,00</u>
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 3.720.794.761,00

b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	1.457.550,000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>677.570.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 2.135.120.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	1,770,000,000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(165.544.400,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 1.604.455.600,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	4.299.225.361,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.679.320.361,00)</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 2.619.905.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp.	23.494.211.271,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>7.632.776.675,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		Rp. 31.126.987.946,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	361.776.938.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp. 361.776.938.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	59.989.700.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 59.989.700.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Hibah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan		Rp. -
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp. -
c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp.	13.465.110.978,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	28.980.952.210,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan			Rp. 42.446.063.188,00
d. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus			
1) Semula	Rp.	47.764.310.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	55.965.720.063,00	
Jumlah Pendapatan Lainnya Setelah perubahan			Rp. 103.730.030.063,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 peraturan ini terdiri dari :

a. Belanja belanja tidak langsung			
1) Semula	Rp.	394.523.392.573,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	13.383.712.154,00	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan			Rp. 407.907.104.727,00
b. Belanja belanja langsung			
1) Semula	Rp.	135.223.419.567,13	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	95.759.003.429,00	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan			Rp. 230.982.422.996,13

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	321.800.148.832,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	48.495.353.820,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 370.295.502.652,00
b. Belanja Bunga			
3) Semula	Rp.	1.484.313.741,00	
4) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(231.291.666,00)	
Jumlah belanja Bunga setelah perubahan			Rp. 1.253.022.075,00
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp.	250.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	240.000.000,00	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp. 490.000.000,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	46.648.030.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(35.138.850.000,00)	
Jumlah belanja Hibah setelah perubahan			Rp. 11.509.180.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	8.663.400.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	344.500.000,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp. 9.007.900.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	13.200.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp. 13.200.000.000,00
g. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 1.500.000.000,00
h. Belanja Bantuan Keuangan Pada Partai Politik		
1) Semula	Rp.	977.500.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(326.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada partai politik setelah perubahan		Rp. 651.500.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	14.551.750.645,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.471.003.000,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 18.022.753.645,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	72.158.519.222,13
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>17.976.277.096,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 90.134.796.318,13
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	48.513.149.700,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>74.311.723.333,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 122.824.873.033,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c peraturan ini terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	54.968.229.415,13
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>16.738.266.635,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 71.706.496.050,13
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	41.791.962.885,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>175.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 41.966.962.885,00

(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini terdiri dari jenis :

a.	Penerimaan Pembiayaan SILPA tahun anggaran sebelumnya		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	19.158.097.127,58
	Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 19.158.097.127,58
b.	Penerimaan Pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp.	54.968.229.415,13
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(2.419.830.492,58)
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 52.548.398.922,55

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Pembayaran Pokok Utang		
	1) Semula	Rp.	41.791.962.885,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp. 41.791.962.885,00
b.	Pemberiaan Pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	175.000.000,00
	Jumlah Pemberiaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan		Rp. 175.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;;

8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar pinjam daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 12 Agustus 2010

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 12 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2010 NOMOR 51

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk

Pembina

NIP. 19580713 198603 1 006

